

## PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI MEKANISME RESTORATIVE JUSTICE

**Yana Kusnadi Srijadi**

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, yanakoes@gmail.com

**Ari Wibowo**

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, ariwibowo23111985@gmail.com

### ABSTRAK

*Penyelesaian perkara pidana yang bersifat represif seringkali dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan masalah dan meningkatkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Restoratif justice merupakan alternatif yang lebih manusiawi dalam penyelesaian perkara pidana. Dalam hubungannya dengan penegakan Hukum Pidana, restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang semula mekanismenya berfokus pada pembedaan, menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pembedaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Penerapan restoratif justice dalam penyelesaian perkara pidana juga dapat mengurangi beban pengadilan dan sistem penjara. Peran dan tanggung jawab kepolisian sebagai penegak hukum dalam melaksanakan restorative justice untuk keadilan dan kemanfaatan masyarakat sangat diharapkan implementasinya, karena Polri menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum, sehingga dituntut optimal dalam penanganannya.*

**Kata kunci :** *Perkara Pidana, Restoratif Justice, Keadilan.*

### PENDAHULUAN

Dalam praktek penegakan Hukum pidana sering terdengar istilah *Restorative Justice*, atau Restorasi Keadilan yang ada dalam terjemahan bahasa Indonesia dikenal sebagai keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau Keadilan restoratif berisi artinya adalah: "pemulihan hubungan dan mengubahnya yang ingin dilakukan oleh pelaku kejahatan (keluarganya) terhadap korban perbuatan kejahatan (keluarganya) (usaha perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan dari masalah tersebut hukum yang timbul sebagai akibatnya tindak pidana dapat dilakukan dengan baik mencapai persetujuan dan persetujuan antara para pihak".

Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan restorative justice sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi (pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah). Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Hukum pidana secara represif dirasakan tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem hukum peradilan pidana .

Dalam hubungannya dengan penegakan Hukum Pidana, *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang semula mekanismenya berfokus pada pemidanaan, menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Prinsip dasar *restorative justice* adalah adanya pemulihan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil alam kerangka *restorative justice* tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan, masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum .

Salah satu tujuan lain dari penerapan *restorative justice* adalah adanya Fenomena kepadatan penjara di Indonesia sudah terjadi selama bertahun-tahun, mirisnya, meskipun masalah ini sudah disadari terus terjadi, namun hingga saat ini tidak kunjung ada penyelesaian yang pasti. Pembangunan Lapas dan Rutan baru telah dilakukan, namun upaya itu saja tidak cukup untuk membendung banyaknya jumlah narapidana yang masuk ke Lapas setiap harinya

Namun pada kenyataannya di lapangan, penerapan penyelesaian perkara tindak pidana menggunakan sistem restoratif ini, dimanfaatkan oleh oknum aparat penegak hukum yang memanfaatkan celah guna melakukan tindak pidana korupsi, dengan cara memeras pelaku atau korban, agar penyelesaian tindak pidana tidak dilanjutkan ke pengadilan. Hal ini tentunya implementasi penerapan sistem restoratif harus mendapatkan pengawasan dari pihak terkait, baik masyarakat, pimpinan aparat penegak hukum dan pemerintah agar penerapan restoratif justice berjalan semestinya tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Salah satu contoh kasus terjadi di Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Wajo kecamatan Tempe, dimana salah satu anggota oknum kepolisian dari Polsek Tempe justru diduga meminta imbalan uang dengan dalih uang pencabutan laporan. Oknum polisi tersebut diduga meminta biaya sebesar Rp4,5 juta kepada pelaku (kasus penganiayaan), dengan rincian Rp3 juta untuk oknum polisi dan Rp1,5 juta untuk biaya berobat korban.

## PEMBAHASAN

### 1. Sistem Peradilan Pidana.

Secara terminologi Sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.<sup>1</sup> Istilah Sistem Peradilan Pidana atau *criminal justice system* kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem.<sup>2</sup>

Mekanisme penyelenggaraan peradilan pidana merupakan rangkaian proses bekerjanya aparat penegak hukum mulai proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan kata lain Mekanisme penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya hukum acara pidana untuk mewujudkan tujuan dari peradilan pidana. Mardjono mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk

---

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 38

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 2.

menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>3</sup>

Barda Nawawi Arief, menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakikatnya identik dengan Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP). Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakan hukum. Kekuasaan/kewenangan menegakan hukum ini dapat diidentikan pula dengan istilah “kekuasaan kehakiman”. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana atau Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP) hakikatnya juga identik dengan Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana.<sup>4</sup>

Menurut Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, yaitu antara lain:<sup>5</sup>

- a. Pendekatan normatif yang memandang keempat aparat (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata;
- b. Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi; dan
- c. Pendekatan sosial yang memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparat penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

## 2. Mediasi Penal dan Pelaksanaan Mediasi Penal Di Indonesia.

Mediasi penal merupakan salah satu metode dalam menyelesaikan perkara pidana yang dikehendaki oleh masyarakat yang terlibat perselisihan ataupun sengketa antar anggota masyarakat. Dalam mediasi penal, tidak terdapat salah satu pihak yang dikalahkan atau dimenangkan, sehingga diharapkan pasca penyelesaian perkara dengan model mediasi penal ini anggota masyarakat yang bersengketa dapat hidup rukun berdampingan kembali seperti sedia kala.

Mediasi Penal menurut Barda Nawawi Arief<sup>6</sup> merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution* atau *Apropriate Dispute Resolution*). *Alternative Dispute Resolution* (ADR) pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Dalam perkembangan hukum di Indonesia, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku pada, walaupun prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, Reformasi Sistem Peradilan Pidana (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia), Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hal. 14.

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, UNDIP, 2011, Semarang, hal. 34-35

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 2006, hal. 16-18.

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief. (2008). *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Makalah Seminar Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Jakarta, 27 Maret 2007

formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

Pada dasarnya, mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa/perkara di luar pengadilan yang lazim digunakan dalam lingkungan kasus-kasus perdata berdasarkan asas *restorative justice*. Akan tetapi, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada dasarnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.

Konsepsi dan implementasi mediasi penal sebenarnya berkorelasi sila Pancasila sebagaimana termaktub dalam sila keempat dan kelima. Konteks ini dapat diartikan sebagai cara atau langkah bangsa Indonesia untuk mewujudkan tercapainya tujuan hidup berbangsa dan bernegara, senantiasa merupakan suatu kesatuan dengan sila-sila yang lain, dan pula dilandasi adanya filosofi nilai religius, nilai kekeluargaan dan nilai keselarasan sebagaimana sila pertama, kedua dan ketiga dari Pancasila.

Prinsip dasar *restorative justice* melalui mediasi penal menemukan pijakannya dalam nilai Pancasila yang menjunjung nilai keseimbangan dan kemaslahatan baik terhadap pelaku kejahatan maupun korban. Ironis sekali setiap tindak pidana harus berujung dipenjara sehingga daya tampung rutan dan lapas menjadi penuh (*over capacity*), padahal efektifitas pidana penjara belum tentu memberikan efek jera (*deterrent effect*) dan cenderung memberikan stigma sosial baik dari sisi mantan terpidana saat keluar dari penjara maupun ketika kembali bersosialisasi kemasyarakatan.

Dimensi nilai mediasi penal sebenarnya berakar keadilan restoratif dari kearifan lokal hukum adat Indonesia. Dalam praktik sosial masyarakat Indonesia, mediasi penal sudah lama dikenal dan telah menjadi tradisi seperti pada masyarakat Papua (budaya bakar batu), Aceh (peradilan gampong), Bali (lembaga adat dalam awig-awig desa), Nusa Tenggara Barat (lembaga begundem), dan lain sebagainya.<sup>7</sup> Kemudian dalam dimensi yuridis, mediasi penal diatur secara parsial, terbatas dan tatarannya masih di bawah undang-undang, seperti dalam Instruksi Presiden (Inpres) dan Peraturan Kapolri.

Salah satu jenis ADR yang mulai dikembangkan dalam hukum pidana adalah dalam bentuk mediasi atau dikenal dengan istilah „mediasi penal“ (*penal mediation*). Pada Polri sendiri, penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal ini telah dikenal sejak keluarnya Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) meskipun sifatnya hanya sebagian saja. Dalam surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, baru dapat dilaksanakan apabila ada kesepakatan dari para pihak baik korban maupun tersangka atau pihak yang bersengketa namun apabila tidak terdapat kesepakatan maka tetap diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Pada dasarnya, peraturan tersebut mengatur tentang penanganan kasus pidana melalui ADR dengan sifat kerugian materi kecil, disepakati para pihak, dilakukan melalui prinsip musyawarah mufakat, harus menghormati norma sosial/ adat serta memenuhi asas keadilan dan apabila dicapai melalui ADR pelakunya tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain. Kemudian dalam diktum pertama angka 4 Inpres No. 8 Tahun 2002 disebutkan bahwa, “dalam hal pemberian kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 112 menyangkut pembebasan debitur dari aspek pidana yang terkait langsung dengan program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham, yang masih dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan oleh instansi penegak hukum, maka sekaligus juga dilakukan dengan proses penghentian penanganan aspek pidananya, yang pelaksanaannya tetap

---

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi. *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2015, hal. 22-23

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Konsekuensi logisnya dalam praktik peradilan, sering kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum (kepolisian/kejaksaan). Praktik penyelesaian demikian sering terjadi suatu kasus secara informal telah ada penyelesaian damai namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku, karena mediasi penal secara nasional tidak ada aturan hukumnya.

### 3. Restoratif Justice.

Penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan "*communis opinio doctorum*", yang artinya bahwa, penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang.<sup>8</sup> Oleh karena itu, diperkenankanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu *Restorative Justice System*, dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatan normatif.

*Restorative justice* merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/ masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Dalam konsep tradisional, korban diharapkan untuk tetap diam, menerima dan tidak ikut campur dalam proses pidana. Secara fundamental ide *Restorative justice* hendak mengatur kembali peran korban yang demikian itu, dari semula yang pasif menunggu dan melihat bagaimana sistem peradilan pidana menangani kejahatan 'mereka', diberdayakan sehingga korban mempunyai hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses pidana.<sup>9</sup>

Konsep teori *Restorative justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*);
- b. Menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*);
- c. Fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).

Praktik dan program *Restorative justice* tercermin pada tujuannya yang menyikapi tindak pidana dengan :

- a. *Identifying and taking steps to repair harm* (mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan);
- b. *Involving all stakeholders*, (melibatkan semua pihak yang berkepentingan);
- c. *Transforming the traditional relationship between communities and their governments in responding to crime* (mengubah sesuatu yang bersifat tradisional setama ini mengenai hubungan masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi kejahatan).<sup>11</sup>

*Transforming the traditional relationship* yaitu transformasi dari pola dimana masyarakat dan negara menghadapi petaku dengan pengenaan sanksi pidana menjadi pola hubungan kooperatif antara petaku di satu sisi dengan masyarakat/korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan.

Muladi menyatakan bahwa *Restorative justice* model mempunyai beberapa karakteristik yaitu :<sup>12</sup>

<sup>8</sup> Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008, hal 4

<sup>9</sup> Ibid, hal. 5

<sup>10</sup> Ibid, hal. 7

<sup>11</sup> Ibid, hal. 9

<sup>12</sup> Hari S. Malang Joedo dan Nugroho D, *Kejahatan dan Pidana*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009, hal. 121.

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubunganhubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Keadilan dalam restorative justice mengharuskan untuk adanya upaya memulihkan/mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberi kesempatan untuk dilibatkan dalam upaya pemulihan tersebut, semua itu dalam rangka memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil.

Eksistensi proses *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat itu sendiri, termasuk aparat penegak hukumnya. Pemahaman peradilan yang hanya mengedepankan penerapan aturan, membuktikan kesetiaan pelaku dan lalu menghukumnya tidak akan bisa menerima konsep ini. Baginya peradilan adalah hak negara untuk mengenakan sanksi kepada warganya yang telah melanggar aturan. Penjeraan dan atau rehabilitasi menjadi faktor yang sangat populis di dalamnya, perhatian peradilan didominasi oleh kepentingan pelaku, masyarakat dan negara.<sup>13</sup>

*Restorative justice* lebih pada penyelesaian masalah antara para pihak dalam hubungan sosial dari pada menghadapi pelaku dengan aparat pemerintah. Integrasi pelaku di satu sisi dan korban, masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

Dalam kebijakan nasional ada Pancasila yang merupakan *core philosophy* bangsa. Sebagai *core philosophy* Pancasila dengan begitu merupakan sumber nilai bagi adanya sistem hukum di Indonesia. Dalam sila ke-4 Pancasila: "Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan" terkandung falsafah permusyawaratan atau musyawarah, makna yang terkandung adalah:

*Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dan menghormati setiap keputusan musyawarah, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.*

Sila ke-4 Pancasila ini mengajarkan kepada kita untuk menentukan sebuah pilihan melalui cara musyawarah. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan.

---

<sup>13</sup> Kuart Puji Prayitno, *Op cit.*, hal. 18

Sehingga kalau di breakdown falsafah "musyawarah" mengandung 5 (lima) prinsip sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. *Conferencing* (bertemu untuk saling mendengar dan mengungkapkan keinginan);
- b. *Search solutions* (mencari solusi atau titik temu atas masalah yang sedang dihadapi);
- c. *Reconciliation* (berdamai dengan tanggungjawab masing-masing);
- d. *Repair* (memperbaiki atas semua akibat yang timbul); dan
- e. *Circles* (saling menunjang).

Prinsip-prinsip ini persis seperti yang dibutuhkan dan menjadi kata kunci dalam *restorative justice*. Sehingga secara ketatanegaraan *restorative justice* menemukan dasar pijakannya dalam falsafah sila ke-4 Pancasila. Dasar pijakan itu katau diimplementasikan dalam pola penyelesaian perkara pidana mengandung prinsip kesempatan untuk berdamai dan saling menyepakati perbaikan. Tujuannya adalah untuk menangani kejahatan sebagai konflik yang harus diselesaikan antara orang terkena dampak langsung bukan sebagai konflik antara negara dan terdakwa.

Penerapan prinsip *restorative justice* dalam konsep penegakan hukum pidana oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada dasarnya adalah dikonstruksi untuk mengawal proses *restorative justice* antarpihak. Proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam penerapan *restorative justice* adalah melakukan:

1. Mengonstruksi perkara pidana yang terjadi, sehingga jelas duduk perkaranya, serta peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.
2. Menentukan siapa pelaku atau tersangka dalam perkara tersebut, bagaimana perbuatan yang dilakukan serta hubungannya dengan kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan.
3. Merumuskan secara proporsional kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka dalam peristiwa pidana tersebut.
4. Merumuskan siapa yang menjadi korban, berapa kerugian yang menjadi haknya, serta berapa nilai ganti rugi yang harus diberikan untuk mengembalikan kerugian dan kerusakannya.
5. Menghitung kerusakan dan kerugian masyarakat yang timbulkan oleh perbuatan pelaku, bagaimana hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan dalam masyarakat.
6. Mengidentifikasi anggota masyarakat yang berkompeten untuk dilibatkan dalam proses mediasi dengan korban dan pelaku.
7. Menyiapkan forum mediasi dan konferensi antarpihak.
8. Menjadi mediator dalam proses mediasi atau konferensi antara korban, pelaku, dan masyarakat, memberikan kriteria mengenai posisi kasusnya, dan menawarkan solusi-solusi dalam penyelesaiannya.
9. Menyiapkan segala administrasi yang terkait dengan penyelesaian masalah antarpihak.
10. Menyiapkan langkah-langkah strategis mengenai penyelesaian masalah, hingga ke tahap eksekusi.

Penerapan prinsip *restorative justice* dalam konsep penegakan hukum pidana oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada dasarnya harus melalui tahapan-tahapan dalam *criminal justice system* sehingga konsep penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* ini dapat berjalan secara ilmiah, dan memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada semua pihak.

#### **4. Peran Serta Kepolisian dalam Penerapan Keadilan Restoratif**

Untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, Polri diberi wewenang oleh UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

---

<sup>14</sup> Ibid, hal. 20

Negara RI untuk merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat. Melihat itu semua, Polri perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restorative yang menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan.

Penanganan tindak pidana yang berdasarkan keadilan restoratif itu sendiri harus memenuhi persyaratan umum yang meliputi syarat materiil dan formil, serta persyaratan khusus. Persyaratan materiil yang harus terpenuhi dalam penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif ini antara lain :<sup>15</sup>

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan formil yang harus terpenuhi antara lain Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba, perdamaian ini dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak, dan Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Pemenuhan hak ini dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Apabila persyaratan materiil dan formil tersebut sudah dapat dipenuhi, maka dapat dilakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan, tentunya penghentian penyelidikan atau penyidikan tersebut dilakukan melalui mekanisme gelar perkara khusus, dan alasan penghentian penyelidikan dan penyidikan adalah demi hukum.

Proses mediasi dalam konferensi antara korban pelaku dan masyarakat yang dimediasi oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetap menjadi pilihan para pihak hingga mencapai kesepakatan, tetapi kesepakatan tersebut tetap harus dimintakan putusan pada hakim pengadilan negeri untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara tersebut.

Paling penting dalam proses tersebut adalah konsep "*forgive but not forget*" (memaafkan, tetapi tidak melupakan). Pendekatan ini dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada proses peradilan pidana harus konkret bahwa meskipun disepakati semua pihak untuk berdamai dan menyelesaikan perkaranya secara damai dalam suatu kesepakatan bersama, tetapi nilai dan norma perbuatan melawan hukum tetap harus divonis oleh hakim bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan bersalah, yang dilarang oleh semua norma yang berlaku, sehingga diputuskan bersalah. Terkait dengan sanksi pidana yang diberikan, dapat disesuaikan dengan kesepakatan bersama apakah penjara selama satu hari, denda, dan hukuman tindakan lain yang sifatnya adil bagi semua pihak.

Suatu proses penyidikan dinilai fair jika memenuhi syarat-syarat:

pertama, adanya konsistensi penerapan standar-standar terhadap siapa pun dan sepanjang waktu. Artinya, penyidik dalam menerapkan prinsip *restorative justice* harus mendasarkan pada prinsip "*equality before the law*", nondiskriminatif, tidak tebang pilih serta tidak memihak dalam menangani perkara.

---

<sup>15</sup> Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif



Kedua, tidak bias oleh kepentingan pribadi, artinya penyidik dalam menerapkan prinsip *restorative justice* mampu menempatkan kepentingan umum (para pihak) di atas kepentingan pribadinya, bekerja dengan keikhlasan dan ketulusan.

Ketiga, akurasi keputusan yang didasarkan informasi dan fakta yang dapat dipercaya, artinya penyidik harus mampu membuktikan (mengumpulkan bukti) secara ilmiah, tidak mencampur adukkan antara fakta dan pendapat pribadi.

Keempat, dapat dikoreksi, dalam arti terbuka untuk diperdebatkan dan dibanding, artinya bahwa hasil kinerja penyidik yang diperoleh dengan metode ilmiah, terukur dan teruji, serta transparan dan akuntabel.

Kelima, representasi dari semua hal yang tercakup di dalamnya; artinya bahwa hasil penyidikan yang dilakukan bersifat komprehensif, tidak bersifat parsial, sehingga keputusan yang diambil harus benar-benar secara utuh dari semua hal yang terkait.

Keenam, etis, dalam arti terpenuhinya standar-standar etika, artinya bahwa proses penyidikan dilakukan secara profesional, dan proporsional sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan kemanusiaan.

Keadilan dalam proses penyidikan restoratif tidak hanya semata-mata diukur dari hasil yang dicapai, tetapi proses yang prosedural, harus cukup beralasan dan akuntabel. Dengan kata lain, selain keadilan substansial yang harus dipenuhi, maka keadilan prosedural juga sama pentingnya. Oleh karena itu, diperlukan kepastian proses dan kepastian putusan dalam penerapan prinsip *restorative justice* dalam konsep penegakan hukum pidana.

Teori keadilan prosedural (*procedural justice theory*) menjelaskan mengapa persepsi-persepsi fairness itu tidak hanya didorong oleh hasil, *outcomes*, (sebagai tujuan dari keadilan distributif), tetapi juga dipengaruhi oleh proses yang fair yang digunakan untuk mencapai hasil. Teori keadilan prosedural menjaga agar orang dapat melihat lebih jauh dari sekadar hasil keputusan jangka pendek. Jadi, dapat terjadi keputusan yang tidak disukai masih dapat diterima dengan syarat keputusan tersebut didasarkan pada proses yang dipersepsikan fair.

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Belum tersosialisasinya Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif secara menyeluruh..
- b. Bentuk penanganan perkara pidana ringan masih mengutamakan mediasi penal

### 2. Saran

Untuk mengatasi permasalahan yang timbul, penulis memberikan beberapa saran sebagai pemecahan masalahnya, yaitu antara lain:

1. Perlu dilakukan sosialisasi secara menyeluruh sehingga semua penyidik memahami konsep dari keadilan restorative tersebut. Selain itu perlu adanya perubahan paradigma penyidik dari positivistik menjadi konstruktif.
2. Perlu ada pengawasan secara melekat terhadap penyidik, adanya batas waktu untuk menghentikan suatu perkara yang telah diselesaikan secara keadilan restoratif juga sangat di perlukan, hal ini untuk mengurangi niat penyidik untuk memperlama pengeluaran surat ketetapan penghentian penyidikan dan jangan sampai penyidik menjadikan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif ini menjadi sumber pendapatan atau *hidden income*. Dalam penyelesaian perkara, perlu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat maupun pemangku kepentingan (disarankan dalam bentuk lembaga keadilan restoratif).
3. Perlu dilakukan perubahan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan menambahkan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif menjadi alasan dalam penghentian penyidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER BUKU:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, UNDIP, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan Pidana (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan, Makalah Seminar Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP*, Jakarta, 27 Maret 2007
- Hari S. Malang Joedo dan Nugroho D, *Kejahatan dan Pidana*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 2.
- Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 2006.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. 4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.

### SUMBER LAIN:

- Handar Subhandi Bahtiar, *Pengertian Restorative Justice (Keadilan Restoratif)*, [http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/pengertian-restorative justice-keadilan.html](http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/pengertian-restorative-justice-keadilan.html), hlm. 1, diakses pada tanggal 27 Januari 2023, Pkl. 08.23.
- [https://pnkualakurun.go.id/images/Penerapan\\_Restorative\\_Justice\\_Dalam\\_Penanganan\\_Perkara\\_Pidana\\_Pada\\_Pengadilan\\_Tingkat\\_Pertama](https://pnkualakurun.go.id/images/Penerapan_Restorative_Justice_Dalam_Penanganan_Perkara_Pidana_Pada_Pengadilan_Tingkat_Pertama), hlm. 1, diakses pada tanggal 27 Januari 2023, Pkl. 10.15.
- Restorative Justice Bisakah Jadi Pemecah Masalah Overcrowding Di Lapas/Rutan*, <https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/restorative-justice-bisakah-jadi-pemecah-masalah-overcrowding-di-lapas-rutan>, diakses pada tanggal 27 Januari 2023, Pkl. 21.15.

### SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember Tahun 2020.